

## NTB KEMBALI TERIMA PENGHARGAAN DARI KEMENTERIAN LHK RI



*<https://sains.kompas.com>*

**HarianNusa.Com** – Pemerintah Provinsi NTB kembali menerima penghargaan pembangunan di bidang Kehutanan yaitu Penghargaan Pembangunan KPH, dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui Sekretaris Jenderal Dr. Ir. Bambang Hendroyono.

“Penghargaan diserahkan saat sesi pembukaan Rakornas, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) se Indonesai di Yogyakarta 24 – 25 Juli 2019,” jelas Kepala Biro Humas dan Protokol Setda. Prov. NTB Najamuddin Amy, di Ruang Kerjanya, Rabu (24/7/19).

Lebih lanjut Najamuddin menjelaskan, penghargaan diserahkan karena Provinsi NTB dinilai berhasil sebagai Pembina terbaik KPH dengan mengintegrasikan KPH dalam RPJMD NTB. “

September 2018 lalu, Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah di Yogyakarta, juga pernah menerima penghargaan tentang pembangunan KPH yang diserahkan langsung oleh Manteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI saat itu,” jelas Najamuddin.

“Semoga berbagai apresiasi dan penghargaan yang diterima ini, menjadi energi baru bagi kita semua di NTB, untuk memastikan kondisi lingkungan dan hutan di NTB, menuju NTB Asri dan Lestari,” tambahnya.

Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov NTB Ir. Madani Mukarrom, M. Si, mewakili Gubernur NTB menerima penghargaan. Saat itu ia juga menyampaikan presentasi pada Rakornas tahun ini.

Dijelaskan pula bahwa, selain Provinsi NTB, beberapa provinsi juga menerima penghargaan diantaranya, Provinsi DIY sebagai Pembina Terbaik KPH dengan Mengintegrasikan KPH dalam RPJMD dan penyeter PNBPN tertinggi KPH. Sulawesi Selatan (dengan cepat menyelesaikan RPHJP semua KPH di Prov Sulsel). Provinsi Lampung, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Barat juga menerima penghargaan, karena telah melakukan rasionalisasi wilayah KPH.

Selain apresiasi pada Pemerintah Provinsi, juga diberikan penilaian dan apresiasi pada KPH, diantaranya penghargaan KPH Yogyakarta, sebagai KPH yg mengoptimalkan Jasa lingkungan Wisata Alam, HHBK dan penyector tertinggi PNBK dari KPH.

KPH Lakitan Bukit Cogong Sumatera Selatan, merupakan KPH yang berhasil mengoptimalkan produk HHBK dengan berbagai produk turunan. KPH Batulante NTB, KPH yang mampu mengoptimalkan kemitraan. Serta KPH Kayutami Kalimantan Selatan merupakan KPH dengan pengisian SIMPASDOK yang lengkap.

Pada momen itu, juga diserahkan penghargaan kepada individu-individu KPH yang telah memberikan dedikasi pada KPH. (f3)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://mataramnews.co.id/16710/ntb-kembali-terima-penghargaan-dari-kementerian-lhk/>
2. <https://hariannusa.com/2019/07/24/ntb-kembali-terima-penghargaan-dari-kementerian-lhk-ri/>
3. <https://www.bimakini.com/2019/07/lagi-ntb-terima-penghargaan-dari-kementerian-lhk-ri/>
4. <https://www.samawarea.com/2019/07/24/lagi-ntb-terima-penghargaan-dari-kementerian-lhk-ri/>
5. <https://www.lombokpost.net/2019/07/25/pemprov-ntb-pembina-kph-terbaik/>

#### **Catatan:**

Hutan dan kawasan hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Untuk itu hutan harus dikelola secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam rangka pengelolaan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan harus dikelola dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan keutamaannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Oleh karena itu dalam pengelolaan hutan perlu dijaga keseimbangan ketiga fungsi tersebut.<sup>2</sup>

Kondisi hutan belakangan ini sangat memprihatinkan yang ditandai dengan meningkatnya laju degradasi hutan, kurang berkembangnya investasi dibidang kehutanan, rendahnya kemajuan pembangunan hutan tanaman, kurang

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008, Paragraf II Penjelasan Umum

<sup>2</sup> *ibid*, Paragraf IV Penjelasan Umum

terkendalinya illegal logging dan illegal trade, merosotnya perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan, meningkatnya luas kawasan hutan yang tidak dikelola secara baik sehingga perlu dilakukan upaya-upaya strategis dalam bentuk deregulasi dan debirokratisasi.<sup>3</sup>

Memperhatikan perkembangan di atas maka perlu segera diatur kembali pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari melalui pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) serta pengaturan Penyelenggaraan Pengelolaan Hutan, Hutan Hak dan Industri Primer Hasil Hutan.<sup>4</sup>

KPH yang dibangun merupakan kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta penyelenggaraan pengelolaan hutan.<sup>5</sup>

Untuk mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari maka seluruh kawasan hutan terbagi ke dalam KPH. KPH tersebut dapat berbentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) maupun Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).<sup>6</sup>

Kesatuan pengelolaan hutan selanjutnya disingkat KPH, adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.<sup>7</sup>

Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di seluruh kawasan hutan merupakan kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah.<sup>8</sup>

Seluruh kawasan hutan terdiri dari 3 (tiga) fungsi pokok hutan, yaitu;

- a. hutan konservasi.
- b. hutan lindung.
- c. hutan produksi.<sup>9</sup>

Menteri menetapkan organisasi KPHK, KPHL, dan KPHP. Penetapan Organisasi KPHL dan KPHP, dilakukan berdasarkan:

- a. usulan dari pemerintah provinsi, dalam hal KPHP atau KPHL berada dalam lintas kabupaten/kota.

---

<sup>3</sup> *ibid*, Paragraf V Penjelasan Umum

<sup>4</sup> *ibid*, Paragraf X Penjelasan Umum

<sup>5</sup> *ibid*, Paragraf XI Penjelasan Umum

<sup>6</sup> *ibid*, Paragraf XII Penjelasan Umum

<sup>7</sup> *ibid*, Pasal 1 angka 1

<sup>8</sup> *ibid*, Pasal 3 ayat (1)

<sup>9</sup> *ibid*, Pasal 3 ayat (2)

- b. usulan dari pemerintah kabupaten/kota, dalam hal KPHP atau KPHL berada dalam kabupaten/kota.
- c. pertimbangan teknis dari pemerintah provinsi.

Pertimbangan teknis dan usulan penetapan organisasi KPH dilakukan berdasarkan pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.<sup>10</sup>

Organisasi KPH mempunyai tugas dan fungsi:<sup>11</sup>

- a. menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi:
  - 1. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan.
  - 2. pemanfaatan hutan.
  - 3. penggunaan kawasan hutan.
  - 4. rehabilitasi hutan dan reklamasi.
  - 5. perlindungan hutan dan konservasi alam.
- b. menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan.
- c. melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian.
- d. melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya.
- e. membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.

---

<sup>10</sup> *ibid*, Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3)

<sup>11</sup> *ibid*, Pasal 9 ayat (1)